JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Prees Release

Edisi : Juli 2009

"PENGADILAN DISTRIK DILI MEMBERIKAN STATUS TAHANAN RUMAH (Termu Identidade de Rezidensia/TIR) DAN MENAHAN DOKUMEN PASPORT TEDAKWA FG"

Proses persidangan kasus pembunuhan bernomor perkara 190/C.ord/09/TDD yang melibatkan terdakwa FG terhadap korban CG telah disidangkan oleh pengadilan Distrik Dili dengan hakim kolektif yang terdiri dari Hakim ketua Antonino Gonsalves, S.H. dan didampingi oleh dua hakim anggota yaitu Constancio Basmery, S.H. dan Deolindo dos Santos, S.H. Proses persidangan tersebut dinyatakan ditunda oleh hakim ketua dengan alasan salah satu saksi berinisial AG tidak hadir tanpa ada informasi sebelumnya.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), apabila saksi tidak hadir lebih dari dua jam, maka pengadilan berwenang membatalkan proses persidangan dengan mencatat hal itu didalam akta secara procedural. Pengacara terdakwa juga meminta agar persidangan ditunda saja karena saksi tidak lengkap.

Pasal dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah Pasal 202 (2) CPP mengenai pelanggaran berulang kali yang dilakukan oleh terdakwa terhadap surat pemangilan dari pengadilan untuk hadir di persidangan.

Akibat dari pelanggaran tersebut, pengadilan mengambil tindakan yang perlu dengan menerapkan "Termu Identidade de Rezidensia" (TIR), serta menahan dokumen Passpor si terdakwa dan terdakwa diberi status wajib lapor di kantor kepolisian terdekat setiap hari senen pada Pkl. 11.00. sepanjang jedah status TIR. Demikian juga pengadilan melarang pelaku keluar dari kota Dili, apa bila terdakwa ingin pergi ke kota lain terdakwa harus terlebih dahulu melaporkan kepergiannya kepada pengadilan atau ke kantor kepolisian untuk mengetahuinya.

Hal tersebut dilakukan oleh pengadilan karena kasus ini dikategorikan sebagai kasus yang berat (pembunuhan) dengan ancaman hukuman lebih dari tiga tahun penjara. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan tersebut dengan maksud untuk mudah mengawasi dan mencegah upaya melarikan diri oleh terdakwa.

Sebab masa tenggang untuk persidangan lanjutan masih cukup lama yakni pada tgl 09/11/2009 yang akan datang. Tenggang waktu tersebut ditentukan berdasarkan jadwal para hakim kolektif yang padat pada bulan-bulan sebelumnya.

Menurut JSMP, tindakan yang diambil oleh pengadilan tersebut adalah tindakan preventif yang merupakan tanggapan atas apa yang diusulkan oleh JPU untuk menahan terdakwa dengan tahanan pencegahan (*prisaun Preventiva*), mengingat dengan pertimbangan lain terhadap keadaan terdakwa, maka melalui kesepakatan hakim kolektif memutuskan menerapkan TIR kepada terdakwa.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883